



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 80/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA** Tempat Kedudukan Jln.  
Kota Baru Tengah, Lewoleba, Kabupaten  
Lembata ;

Dalam hal ini memberikan kuasa  
sepenuhnya kepada :

1. **PETRUS BALA PATTYONA SH MH**
2. **MUNIAR SITANGGANG, SH MH**
3. **JOHNY RAY IHATMAN SH**

Masing- masing pekerjaan Advokat,  
warganegara Indonesia, berkedudukan di  
Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jl,  
Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta  
Selatan , berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No. 033/SK- PBP/VI/2011 tanggal  
27 Juni  
2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /  
PEMBANDING**-----

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. LUKAS LIPATAMAN** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
 Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal  
 Lamahora Barat, RT. 002, RW. 001,  
 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan  
 Nubatukan, Kabupaten  
 Lembata ;- -----  
 -----

2. **Drs. MUHIDIN ISHAK** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat  
 Tinggal Lamahora Barat, RT. 017, RW. 008,  
 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan  
 Nubatukan,  
 Kabupaten....

Kabupaten

Lembata;- -----

----- Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya :

1. **PIETER HADJON, S.H., M.H**

2. **THOMAS LAMURY A.**

**HADJON,**

**S.H.,M.H.,**

3. **Drs.**

**BEN.D.HADJON,S.H.**

,

Masing- masing kewarganegaraan Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kantor Advokat dan Kuasa

Hukum PIETER HADJON, SH.,M.H & REKAN “

Jl. Sumatra Nomor 79 Surabaya,

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25

Maret 2011

Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 80 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding; -----
  2. Telah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 5 Mei 2011 Nomor : 09 / G / 2010 / PTUN.KPG yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang bertalian;
- 
- 

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian – kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 5 Mei 2011 Nomor : 09/G/2011/PTUN.KPG beserta surat-surat lain yang berkaitan, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut :.

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberi putusan sebagai berikut ;-----

A. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan :-----

1. Menunda pelaksanaan KTUN obyek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan Dengan.... dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2016 ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang menyertakan Ir. Lukas Lipataman dan Drs. Muhidin Ishak sebagai salah satu pasangan yang memenuhi syarat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2016 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut :

1. Ir. Lukas Lipataman adalah bakal calon Kepala Daerah berpasangan dengan Drs. Muhidin Ishak sebagai bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2011-2016 ;

2. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat

Tidak....

tidak tercantum sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah KabupatenLembata Tahun 2011-2016;- -----

----- Dengan demikian, dengan adanya berita acara tersebut maka Penggugat telah dinyatakan gugur sehingga tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata ;-----

3. Kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa karena Penggugat telah dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

4. Bahwa, dari rangkaian proses yang dilakukan oleh Tergugat nyata- nyata KTUN in litis mengandung cacat substansi yang diakibatkan oleh tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat. Rangkaian tindakan yang merupakan tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan wewenang tersebut berdasarkan fakta di bawah ini :

a. Bahwa, secara sistematis tindakan Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sejak dilakukan Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011- 2016 ;-----

- b. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka pada tanggal 19 Pebruari 2011, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus oleh RSUD Prof. Dr. . W. Z. Johannes Kupang telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Khusus yakni Dr. Andreas Fernandez, Sp.PD., yang isinya menyatakan :  
*“Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap*

*kemampuan....*

*kemampuan rohani dan kesehatan jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman dinyatakan*

*tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah”*

-----  
-----

- c. Bahwa, Ir. Lukas Lipataman telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut melalui surat Nomor : 02/Pri-LL/II/2011, tanggal 26 Februari 2011, perihal : *Permohonan*, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam Surat Keterangan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani dari Tim  
Pemeriksa Khusus tanggal 19 Februari 2011, dengan tindasan  
antara lain ditujukan kepada Kepala RSUD Prof. Dr. W. Z.  
Yohanes Kupang. Pengajuan keberatan didukung fakta bahwa  
selama ini Ir. Lukas Lipataman adalah pejabat di  
Pemerintahan Kabupaten Lembata yang dapat menjalankan  
tugasnya secara maksimal. Secara logika seseorang yang  
ditempatkan dalam jabatan tertentu harus dalam keadaan  
sehat baik jasmani maupun  
rohani ;-----  
-----

d. Pada tanggal 2 Maret 2011, Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z.  
Yohanes Kupang telah mengakomodir keberatan Ir. Lukas  
Lipataman dengan mengirim surat Nomor : BLUD.  
RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan  
kepada KPU Kabupaten Lembata (Tergugat), perihal :  
*Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Lembata* yang pada pokoknya menyatakan  
perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap  
Ir. Lukas Lipataman (Penggugat) dan Paulus Mujeng yang  
akan dilaksanakan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang  
pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011 serta dengan adanya  
pemeriksaan kesehatan lanjutan maka akan menggugurkan  
hasil pemeriksaan kesehatan terhadap kedua orang tersebut  
yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20  
Pebruari 2011 ;-----

e. Bahwa, Tergugat secara sewenang - wenang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang telah

menolak.....

menolak permohonan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011, dengan alasan yang pada pokoknya adalah :-----

- Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 dan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Naskah Perjanjian Kerjasama antara pihak KPU Kabupaten Lembata dengan BLUD Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang, Nomor : 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011 (KPU)/177 Tahun 2011 ;-----

- Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010 ;

5. Bahwa, Tergugat secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan menolak permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Z. Yohanes Kupang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno

Nomor : 16/BA/KPU-LBT/II/2011, tanggal 2 Maret 2011,

dengan secara keliru menginterpretasikan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yakni pengertian "*final*" dan "*tidak*

*dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga*

*apabila dilaksanakan maka merupakan bentuk pelanggaran*

*terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya*

*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08*

*Tahun*

*2010*" ;-----

Bahwa, makna kata final adalah tidak ada lagi upaya hukum dan

tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi yang lebih

tinggi dan telah melahirkan akibat hukum. *Argumentasi*

*pengertian kata "final" oleh Tergugat merupakan*

*suatu argumentasi*

*Legalitas....*

*legalitas formal padahal syarat sehat jasmani bukan*

*menyangkut persoalan legalitas formal tetapi kebenaran*

*materiil* . Dengan demikian terbukti Tergugat secara sewenang-

wenang dan menyalahgunakan wewenang menyingkirkan Penggugat

sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Lembata ;-----

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan

Jasmani yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Khusus

yakni Dr. Andreas Fernandez, Sp.PD., nyata- nyata mengandung

cacat substansi karena isinya bertentangan dengan fakta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya yakni Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perlu dilakukan pemeriksaan verifikasi untuk dilakukan pembatalan atau dicabut secara *contrarius actus* oleh pejabat/instansi yang mengeluarkannya. Hal ini dibuktikan dengan surat Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang Nomor : BLUD. RSUD/047/117/3/2011, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : *Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata* yang membuktikan adanya cacat substansi di dalam surat keterangan tersebut sebagaimana tampak dalam huruf (d) yang menyatakan : “*Dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan tersebut di atas, maka akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan kedua orang dalam poin (a) yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20 Pebruari 2011*” ;

6. Bahwa, salah satu bukti lain tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dari Tergugat adalah Tergugat mengabaikan begitu saja surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 12/PH & R/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, Perihal : *Keberatan atas Pernyataan Sikap KPU Kabupaten Lembata*, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya menyatakan Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani mengandung cacat substansi sehingga Tergugat menanggukkan proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada Penggugat menjalani pemeriksaan kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan ;-----

Bahwa....

Bahwa, tindakan Tergugat tersebut di atas selain sewenang-wenang dan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang juga melanggar asas *fair play dan audi ad alteram partem* yakni mendengarkan pihak

lain ;-----

7. Bahwa, tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata selain didasarkan pada obyek sengketa sehingga Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 21/BA/KPU-LBT/III/2011, tanggal 24 Maret 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan sendirinya tidak terdapat nama Penggugat. Untuk Komparasi Ir. Lukas Lipataman telah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Pertamina Central Hospital Jakarta ;-----

8. Bahwa, tim komparasi berkesimpulan : "*ternyata tidak menunjukkan adanya keluhan dan baik untuk atau memenuhi syarat untuk sebagai pemimpin/bakal calon*" ;-----

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 maka kami mohon agar dalam acara pembuktian Hakim dapat memerintahkan kepada Tim Dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Pertamina Central Hospital Jakarta yang telah memeriksa kesehatan Penggugat dan menyatakan tidak ada masalah untuk didengar keterangannya atau dikonfrontir dengan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dari RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang; -----

10. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, KTUN in litis mengandung cacat substansial, dengan demikian selayaknya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;- -----

## VI. DALAM PENUNDAAN

Bahwa, kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya obyek sengketa in litis maka

Berdasarkan.....

berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), (4) huruf (a) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memerintahkan kepada Tergugat untuk **menangguhkan atau menunda** pemberlakuan obyek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap termasuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata ; -----

Permohonan ini Penggugat ajukan berdasarkan argumentasi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hakekat Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan Penggugat berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Pada saat sekarang Tergugat telah menetapkan nomor urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sedangkan Penggugat tidak termasuk di dalamnya, dengan demikian ada kepentingan yang mendesak untuk dikeluarkan penetapan penundaan ;-----

## VII. DALAM ACARA

Mengingat kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sehingga menutup kesempatan bagi Penggugat untuk berkompetisi menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dapat kiranya dilakukan oleh Hakim Tunggal dan dengan Acara Cepat. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang antara lain menyatakan : *“Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya”* ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat mengajukan jawaban

Sebagai.....

sebagai

berikut : -----  
-----

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh

Tergugat ;-----  
-----

A. Gugatan Tidak Dapat Ditujukan Ke Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011;- -----

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----  
-----

2. Bahwa dalam perkara aquo pokok sengketa adalah tidak ditetapkannya PENGGUGAT sebagai Pasangan Peserta Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2011- 2016

sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011; -----

3. Bahwa dalam proses tahapan yang dilaksanakan TERGUGAT, Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 adalah ringkasan/salinan pleno yang dilakukan oleh Tergugat dalam kewenangannya melakukan verifikasi teknis terhadap seluruh dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap penetapan calon terpilih; -----

4. Bahwa selanjutnya, dari hasil rapat pleno dimaksud, maka Tergugat mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, yang mana didalamnya merupakan pengesahan hasil rapat pleno tentang pasangan calon peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata tahun 2011- 2016 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011;- -----

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimaksud adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat "*Beschikking*" yang memuat secara jelas maksud dari Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILUKADA pada Kabupaten Lembata dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dimaksud, lebih lanjut Penetapan dimaksud yang membawa akibat hukum bagi pasangan-pasangan bakal calon kepala daerah termasuk Penggugat yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata; -----

6. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 pada pokoknya bukanlah KTUN yang membawa akibat hukum bagi Penggugat karena sifatnya yang merupakan salinan atau ringkasan hasil pleno Tergugat serta sifatnya yang tidak memenuhi unsur individual dalam objek sengketa tata usaha negara, *Quad Non* dipandang Berita Acara dimaksud memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi tidak dapat ditafsirkan lain dalam sengketa aquo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dikeluarkan Tergugat adalah KTUN yang membawa akibat hukum bagi seluruh pasangan bakal calon pada PEMILUKADA Kabupaten Lembata sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara aquo objek sengketa seharusnya adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor

17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah....

Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2011; -----

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2011 merupakan dokumen yang dapat

diketahui oleh khalayak umum, termasuk PENGGUGAT, sehingga

tidak ada halangan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan

pembatalan terhadap Penetapan Tergugat

dimaksud; -----

-----

8. Bahwa dengan demikian, tanpa memperhatikan substansi pokok

perkara, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima; -----

## B. Gugatan

Prematur ;-----

-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Berita Acara

Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan

Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILUKADA pada Kabupaten Lembata berikut segala kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa pokok sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo adalah keputusan Tergugat tentang tidak ditetapkannya Penggugat sebagai salah satu peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembata oleh karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dalam tahapan Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011- 2016 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang; -

3. Bahwa dalam tahapan dimaksud, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z.Johanes Kupang telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan berdasarkan

Hasil.....

hasil pemeriksaan dimaksud, Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes, Kupang telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani Dan rohani Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemampuan rohani dan kesehatan jasmani atas nama Ir. Lukas

Lipataman dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah”;- -----

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani dimaksud, maka Tergugat sesuai kewajibannya sebagai penyelenggara PEMILUKADA di Kabupaten Lembata menuangkan hasil tersebut dalam format BB5- KWK KPU Perseorangan yang kemudian hasil tersebut menjadi acuan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011; -----

5. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, dalam perkara aquo, oleh karena keputusan Tergugat bersumber dari hasil pemeriksaan PENGGUGAT oleh Tim pemeriksa khusus melalui Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011, maka terhadap substansi hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof Dr W.Z Johannes, haruslah terlebih dahulu diperiksa keabsahan substansiinya untuk dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui mekanisme peradilan tata usaha negara; -----

6. Bahwa sampai saat ini, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat sebagaimana Perjanjian merupakan produk yang secara yuridis mengikat Tergugat sebagai standard penentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahapan pemeriksaan kesehatan bukanlah hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga lainnya (vide Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian / Pemeriksaan

Kemampuan....

Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011, lebih lanjut pula hasil pemeriksaan kesehatan yang mengikat Tergugat adalah hasil pemeriksaan yang pertama dan final serta tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnya; -----

7. Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara aquo adalah premature sifatnya, hal mana Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tim Pemeriksa Khusus melalui Surat BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 haruslah diuji keabsahaannya melalui mekanisme gugatan terlebih dahulu dan/atau setidaknya bersama dalam perkara aquo demi memenuhi kepastian hukum terhadap sengketa aquo ;-----

8. Bahwa sampai saat ini hasil pemeriksaan kesehatan Tim Pemeriksa Khusus melalui Surat BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 masih memiliki kekuatan hukum mengikat vide Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 dan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan belum pernah dinyatakan telah terjadi kesalahan atau dicabut oleh Tim Pemeriksa Khusus yang diketuai Dr. Andreas Fernandez, hal ini juga membantah lebih lanjut dalil Penggugat dalam point 5 gugatan bahwa adanya Surat Direktur Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan “Dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjutan tersebut diatas, maka akan menggugurkan hasil pemeriksaan kesehatan kedua orang dalam poin a yang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20 Februari 2011”, yang tidak dapat dibatalkan atau dianulir begitu saja oleh pihak RSUD W Z Yohanes Kupang sebagaimana kewajiban RSUD dalam perjanjian antara TERGUGAT dan pihak RSUD Kupang dimaksud; -----

9. Bahwa dengan demikian, gugatan dimaksud haruslah dinyatakan untuk tidak dapat

Diterima....

diterima oleh karena seharusnya hasil pemeriksaan Tim dokter pemeriksa diuji dulu keabsahannya untuk meghindari produk- produk hukum yang substansinya akan saling bertentangan di kemudian hari; -----



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

Dalil- dalil Tergugat dalam pokok perkara merupakan dalil yang tidak terpisahkan dari dalil- dalil Tergugat pada Eksepsi ;-----

A. Terhadap Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Antara Tergugat Dan Rsud Prof Dr Wz Yohanes Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;-----

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, TERGUGAT selaku penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Lembata telah menunjuk pihak RSUD W Z Johanes Kupang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 14 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :-----

“ Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 9 ayat 1 huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dan lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; -----

2. Bahwa penunjukan dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten....

Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 serta mengacu pula kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011; -----

3. Bahwa selanjutnya kerjasama dimaksud pada pokoknya mengatur hal- hal sebagai berikut :

- Landasan Hukum kerjasama adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 E yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh

dari

tim

dokter ; -----

-----

- Tujuan penilaian kesehatan adalah memastikan pasangan calon mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas ; -----

-----

- Pemeriksaan meliputi pemeriksaan antara lain anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, psikiatrik, jasmani, penunjang, laboratorium, tumor marker atas indikasi, Pap Smear, HIV/AIDS dan test Narkotika & Psikotropika; -----

- Pemeriksaan dilakukan pada tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak; -----

- Penilaian Hasil Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pleno rapat Tim Penilaian Kesehatan; -----

-----

- Hasil Pemeriksaan adalah final dan tidak dapat diperbandingkan dengan pemeriksaan lain; -----

-----

-----

4. Bahwa kemudian Perjanjian Kerjasama dimaksud mengikat serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Hasil Oleh Tim Dokter tanggal 19 Februari 2011

yang kemudian Format BB 5- KWK KPU dimaksud diserahkan oleh

Tim Dokter dengan Surat Pengantar Nomor BLUD RSUD/812/UM

106/2/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang diterima oleh

Tergugat tanggal 21 Februari

2011;- -----

-----

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud, Tergugat telah membuat surat pengantar penyerahan BB-5 KWK KPU Lembata yang memuat hasil pemeriksaan kepada masing-masing bakal pasangan calon pada tanggal 22 Februari 2011, termasuk kepada PEGGUGAT;- -----

-----

4. Bahwa kemudian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud, PEGGUGAT meminta melalui Surat ke KPU Lembata Nomor 19/Paket- Kasih/CABUP- CAWABUP/LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dan Surat Nomor 17/Paket- Kasih/CABUP- CAWABUP/LBT/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 yang pada pokoknya meminta dilakukannya pemeriksaan ulang kondisi kesehatan PEGGUGAT;- -----

5. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan hasil pemeriksaan adalah Final dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil lain serta Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD Prof.Dr W Z Johannes, Kupang Pasal 5 (8) yang menyatakan “ Hasil Pemeriksaan Kesehatan



menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat FINAL dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata”, serta memperhatikan Keputusan KPU Lembata Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menerima permohonan dimaksud; -----

6. Bahwa selanjutnya Rumah Sakit Prof Dr W Z Johannes, Kupang melalui Surat Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang pada pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap PENGGUGAT yang akan dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2011; -----

7. Bahwa memperhatikan asas- asas penyelenggaraan PEMILU serta melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, maka TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas permintaan RSUD Prof WZ Yohanes, Kupang melalui Surat Tergugat Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan : -----



- Menolak permohonan Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W Z Johannes, Kupang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang menyatakan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding serta naskah perjanjian kerjasama antara Pihak Tergugat dengan BLUD RSUD Prof Dr WZ Yohanes Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat (8)(5) yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang

Dilakukan...

dilakukan tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;- -----

- Bahwa dalam sifatnya sebagai hasil pemeriksaan yang bersifat final, maka arti kata pemeriksaan lanjutan menunjukkan kontradiksi dengan kewajiban pihak RSUD Prof WZ Johanes selaku pemeriksa kesehatan yang terikat kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemeriksaan yang hasilnya adalah final, lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan tidak dikenal istilah pemeriksaan kesehatan lanjutan sehingga apabila dilaksanakan maka TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dan melangkahi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, serta akan mengganggu seluruh jadwal tahapan program PEMILUKADA di Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010; -----

- Bahwa terkait jadwal pemeriksaan kesehatan telah disepakati oleh TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang melalui perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 yakni pada tanggal 17-18 Februari 2011 dan hasilnya yang bersifat final akan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pleno tim dokter menyelesaikan hasil pemeriksaan dimaksud; -----

8. Bahwa kemudian, terhadap surat Direktur RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, yang menyatakan pemeriksaan lanjutan akan menggugurkan hasil pemeriksaan sebelumnya, menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang yang terikat klausula hasil pemeriksaan yang bersifat final dan terjadwal, tidak dapat dipertimbangkan sebagai kewenangan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan oleh karena tidak mendapatkan hak hukum vide perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 antara TERGUGAT & RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang ; -----

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Khusus RSUD Prof Dr W Z Johannes, Kupang, maka TERGUGAT sesuai kewajiban yuridisnya kemudian menuangkan hasil tersebut dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah.....

Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana tersalin dalam Rapat Pleno tertanggal Vide Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2011; -----

C. Tergugat Tidak Mengeluarkan Keputusan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Menyalahgunakan Wewenang Dan Bertindak Sewenang-Wenang ; -----

1. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk mengeluarkan penetapan yang mengikat seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun

31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011; -----

2. Bahwa tidak dapat ditetapkannya PENGGUGAT sebagai pasangan peserta PEMILUKADA adalah karena hasil pemeriksaan Tim Dokter RSUD Prof WZ Johannes Kupang yang menyatakan bahwa penggugat tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana Formulir BB 5/KWK-KPU Perseorangan, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa secara sistematis TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan untuk menyingkirkan PENGGUGAT haruslah dianggap sebagai dalil yang tidak dapat dipertimbangkan kebenarannya; -----

3. Bahwa Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 adalah dasar hukum yang memberikan hak dan kewajiban antara TERGUGAT dan RSUD Kupang, hal mana hasil pemeriksaan pertama yang merupakan hasil final dan mengikat baik pihak BLUD RSUD Prof Dr W Z Johannes, Kupang maupun Tergugat selaku institusi penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Lembata, lebih lanjut hasil pemeriksaan dimaksud membawa akibat hukum bagi seluruh pasangan calon termasuk PENGGUGAT;-----

4. Bahwa kewenangan yang diberikan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaran...

Penyelenggaran Pemilihan Umum Jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Jo Perjanjian antara TERGUGAT dan RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof Dr WZ Johannes Kupang 01/KB/KPU-Kab/018.434047 tidak

memberikan kewenangan apapun bagi TERGUGAT untuk memenuhi permohonan baik PENGGUGAT maupun Direktur RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pihak

PENGGUGAT;-----

5. Bahwa sebaliknya apabila TERGUGAT memenuhi permohonan tergugat maupun pihak RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, justru TERGUGAT yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, lebih lanjut melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu khususnya asas kepastian hukum;-----

6. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini telah mendasarkan keputusannya kepada peraturan perundang-undangan dan hukum positif sebagai

berikut :-----

- Pasal 58 E UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 Huruf E yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah & Calon Wakil Kepala Daerah yang harus memenuhi syarat "Sehat Jasmani & Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter";-----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 Ayat (1) huruf e



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; -----

- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Pasal 1 ( 1) yang dimaksud Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis; -----
- UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 12 yang menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia

(IDI).....

( IDI); -----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain (deurtonoment de povouir), maupun bertindak sewenang-wenang (willekeur) dalam mengeluarkan keputusan dengan telah mengacu kepada seluruh peraturan dan kewenangan yang diberikan kepada TERGUGAT, dalam menentukan penetapan pasangan calon terpilih, lebih lanjut dalil penggugat mendalilkan tindakan sewenang-wenang tergugat dengan menolak permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang yang menyatakan adanya cacat substansi dari Surat Keterangan sebelumnya, pada pokoknya tidak memiliki agumentasi yang kuat, oleh karena dalam surat dimaksud tidak secara jelas menguraikan dalam pemeriksaan bidang apakah yang menjadi syarat sehingga harus dilaksanakan pemeriksaan lanjutan oleh RSUD Prof WZ Johannes Kupang, serta dalam urgensi apa yang menyebabkan hasil pemeriksaan sebelumnya harus dianulir atau digugurkan, lebih lanjut secara legal formal antara TERGUGAT dan RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang telah terikat dalam perjanjian Nomor 01/KB/KPU- Kab/018.434047 /2011/KPU 177 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2011 tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeleuruh Pasangan Calon yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak khususnya dalam sifat finalnya hasil pemeriksaan tim dokter pada RSUD Prof WZ Johannes,
- Kupang ; -----  
-----
8. Bahwa adanya komparasi pemeriksaan kesehatan PENGGUGAT yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RS Pertamina Central Hospital Jakarta, pada prinsipnya tidak mengikat bagi TERGUGAT dan tidak ada kewajiban hukum apapun bagi TERGUGAT untuk menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud, sebagai bahan untuk menetapkan pasangan

Kepala....

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Lembata tahun 2011- 2016, quad non terhadap hasil pemeriksaan TERGUGAT diperlukan pemeriksaan kembali maka seharusnya mengikuti aturan teknis pelaksanaan PemiluKada No.68 tahun 2009 untuk menjamin keabsahan baik dari sisi legal formal maupun subjektivitasnya; -----

9. Bahwa dalam hubungan sebagai sesama alat penyelenggara PEMILUKADA dan selaku pengawas tugas TERGUGAT, Panitia Pengawas Pemillu Kabupaten Lembata tidak pernah mengingatkan/menyatakan adanya pelanggaran oleh TERGUGAT dalam tahapan PEMILUKADA yang telah berlangsung, termasuk pula yang menyangkut pokok perkara dalam sengketa aquo ; -----

10. Bahwa dengan demikian, tidak ada unsur pelanggaran administrasi apapun yang dilakukan TERGUGAT dalam pokok sengketa dalam perkara aquo; -----

## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa penundaan keputusan tata usaha negara pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, hal mana Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah suatu agenda penting untuk masa depan masyarakat Kabupaten Lembata sendiri; -----

2. Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga PEMILU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agar dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pemilu, sehingga dengan demikian, TERGUGAT mengajukan permohonan agar Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT untuk ditolak; -----

3. Bahwa secara teknis, proses-proses persiapan PEMILU pada Kabupaten Lembata telah berjalan sampai pada tahapan-tahapan penyediaan infrastruktur pendukung PEMILU dimaksud baik fisik maupun non-fisik, lebih lanjut seluruh alat penyelenggara PEMILU tengah melakukan persiapan - persiapan sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga

Semata...

semata-mata agar tidak terganggunya proses dan jadwal PEMILU maka Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT untuk dapat ditolak; -----

4. Bahwa lebih lanjut, pemeriksaan dalam perkara aquo telah diprioritaskan dan dipercepat proses pemeriksaannya oleh

37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara aquo, sehingga permohonan penundaan dapat dikesampingkan; -----

## PETITUM

Bahwa dengan seluruh argumentasi yuridis yang telah kami sampaikan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Tergugat Tidak Dapat Diterima; -----

### **Dalam Penundaan**

1. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya para pihak mengajukan replik dan duplik secara lisan yang intinya para pihak tetap berpendapat sebagaimana dalam gugatan dan jawaban semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut :- -----

Penggugat : Bukti Surat bertanda PI s/d 19;- -----

Tergugat : Bukti Surat bertanda T1 s/d 13;- -----

-

Bahwa.....

Bahwa, telah pula didengar 1 saksi ahli Prof.Dr.Philipus M Hadjon.SH dan 2 (dua) saksi Dr. Alfonsius .SpOg dan Dr. Ahmat icksan

Sp.S;- -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memutus tanggal 5 Mei 2011 No. 9/G/2011/PTUN.KPG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi

Tergugat;- -----

-----

DALAM PENUNDAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan

Permohonan

Penundaan

Penggugat; - -----

-----

## DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian ; - -----

-

- Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Berita Acara

Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah melanggar asas-

asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan

sewenang- wenang

(willekeur) ; - -----

-----

- Membatalkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011

tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2011; - -----

----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat

keputusan baru yang isinya memerintahkan kepada Tim

Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes

Kupang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 23 September 2011 telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan ditingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

## A. Tentang permohonan banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:09/G/2011/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 dengan dihadiri para pihak . Selanjutnya Tergugat mengajukan banding tanggal 11 Mei 2011 dengan memenuhi persyaratannya, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;-

B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 09/G/2011/PTUN.KPG yang dimohonkan banding ;-

### 1. Dalam eksepsi:

Menimbang.....

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Nomor 1 tentang gugatan Penggugat yang dinilai tidak tepat jika menjadikan Berita Acara No. 20/BA/KPU-LBT/III/2011 sebagai obyek perkara;-

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menilai dan mempertimbangkan eksepsi tersebut dinilai kurang jelas, pertimbangannya, sehingga pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi ini majelis banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara pada dasarnya :

1. Merupakan Catatan/tulisan yang menggambarkan jalannya suatu rapat ataupun peristiwa hukum lainnya dari awal sampai akhir ke dalam bentuk tulisan , jadi merupakan notulen;- ----
2. Jika menyangkut suatu rapat komisi, maka Berita Acara Tersebut merupakan putusan yang bersifat kolektif dan kolegial;- -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor :1 dan 2 tersebut, maka Berita Acara dinilai sebagai suatu bentuk keputusan yang berbeda / tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa karena Berita Acara tidak identik dengan arti Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang – undang No.5 Tahun 1986 maka dengan demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dapat di terima;- -----

**Dalam pokok perkara :**

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima maka hal- hal yang mengenai pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka gugatan harus di tolak ;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori banding Tergugat / Pemanding dapat diterima ;- -----

-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka kepada Penggugat / Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan .- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak atas surat penetapan No.09/Pen.TUN/2011/PTUN.KPG tentang penundaan terhadap Berita Acara No. 20/BA/KPU LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 haruslah di batalkan;- -----

Mengingat : Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diperbarui terakhir dengan undang-undang No. 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala peraturan Per Undang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding , Tergugat / Pemanding ;- -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :09 /G/2011/PTUN.KPG tanggal 5 Mei 2011;- -----



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi : - Menerima eksepsi Tergugat /

Pembanding;- -----

Dalam pokok perkara : - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding  
secara keseluruhan; -----

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang

Nomor: 09/Pen.TUN/2011PTUN KPG. Tentang  
penundaan Berita Acara

Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret  
2011;- -----

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar  
biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang  
untuk tingkat banding sebesar Rp.250.00 .- ( dua  
ratus lima puluh ribu  
rupiah);- -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawarahan majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari  
Jum'at tanggal 23 September 2011 oleh kami ANDI  
LUKMAN.SH.MH selaku ketua majelis, H. SUGIYA, SH dan  
DIDIK ANDY PRASTOWO SH, kedua sebagai hakim  
anggota;- -----

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh majelis hakim  
tersebut di bantu FARLY M R TELUSSA,SH Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri  
para pihak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Biaya Persidangan	.	60.000,-
4	Biaya Kepaniteraan.	Rp	176.000,-
.		.	
		Rp	
5.		.	
	J u m l a h	Rp	250.000,-
	( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )	.	